

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Pundi Mekar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl. Raya Pekayon Kav. 7 RT/RW 004/001, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, kota Bekasi 17147

Nomor Telepon : 02182432792

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR ARTA PUNDI MEKAR pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola. Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR ARTA PUNDI MEKAR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Bekasi. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR ARTA PUNDI MEKAR didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR. PT BPR ARTA PUNDI MEKAR senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi BPR yang dapat dipercaya dan dikenal oleh semua kalangan/lapisan dan segmen masyarakat Indonesia. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR ARTA PUNDI MEKAR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Di sepanjang 2022 dan untuk di tahun mendatang, BPR ARTA PUNDI MEKAR terus berupaya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Pundi Mekar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,40	0,14	1,21	0.242	Jumlah anggota Direksi BPR BPR ARTA PUNDI MEKAR 1 (satu) orang. Kandidat Direksi yang sudah lolos sertifikasi, mengundurkan diri pada bulan Desember 2022 karena alasan kesehatan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,40	0,10	1,06	0.159	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR ARTA PUNDI MEKAR sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilaksanakan untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, karena modal inti di bawah 50 Milyar
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	BPR telah memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan, di mana dalam pengambilan keputusan oleh Direksi maupun Komisaris tidak terdapat benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,04	0,27	2,31	0.231	PE Kepatuhan mengundurkan diri pada bulan Juni 2022, sehingga terdapat kekosongan PE Kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	2,50	1,40	0,20	4,10	0.410	BPR memiliki PE Audit Intern pada bulan Juni s/d Desember 2022 dan sudah melakukan audit internal. BPR sudah menyampaikan laporan pokok - pokok audit th. 2022 ke OJK.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	BPR ARTA PUNDI MEKAR telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Pundi Mekar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,74	0,15	2,06	0.206	BPR ARTA PUNDI MEKAR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	BPR ARTA PUNDI MEKAR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR selalu berhati hati dalam menjalankan operasionalnya, agar tidak melanggar ketentuan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis Bank BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR ARTA PUNDI MEKAR telah didukung oleh sistem pelaporan yang memadai. BPR ARTA PUNDI MEKAR secara rutin menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan dan Laporan Keuangan Tahunan.
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Arta Pundi Mekar

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Sampai dengan saat ini BPR memiliki 1 Orang Direksi. BPR terus melakukan proses pemenuhan Direksi namun masih dalam proses seleksi (baik internal dan eksternal - certfi)
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal di DKI Jakarta
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank atau Perusahaan lembaga lainnya.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan yang jelas dan profesional; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya dan perorangan dan atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		1,33	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,67	